



# **BUPATI SUMBAWA BARAT**

## **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan azas keadilan dan kinerja PNS yang bersangkutan, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf g diubah, disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6a), ayat (13) diubah, ayat (14) diubah, disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (14a), dan ayat (15) dihapus, ditambah 7 (tujuh) ayat baru yaitu (16), (17), (18), (19), (20), (21) dan (22) sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan dimulai pada saat PNS bersangkutan telah tercantum namanya dalam daftar gaji bulanan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember, dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pengajuan tambahan penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa bersedia untuk menyetorkan kembali jika terdapat kelebihan pembayaran/perhitungan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Tambahan penghasilan selain dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikurangi lagi dengan faktor pengurang berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja.
- (6) Besarnya faktor pengurangan berupa penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
  - b. Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dikurangi 1% (satu persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
  - c. Tidak mengikuti kegiatan apel pagi/upacara bendera dan/atau senam pagi dikurangi 1% (satu persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
  - d. Tidak mengikuti sholat berjamaah (dzuhur dan ashar) di masjid/tempat yang sudah ditentukan di masing-masing lingkungan kerja dikurangi masing-masing 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan.
  - e. Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat/mendesak yang izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala satuan kerja yang bersangkutan dibayar penuh

- (100%). Surat keterangan atau surat izin yang disusulkan tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
- f. Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah, semi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh (100%);
  - g. Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 3 hari kalender) secara berturut-turut dibayar penuh (100%), jika sakit melebihi 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut maka dipotong sebesar 2 (dua) persen per hari sejumlah hari sakit. Surat keterangan sakit dimaksud harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
  - h. Libur kalender, libur akademik, libur khusus, libur/cuti bersama termasuk hari yang diliburkan dibayar penuh (100%);
- (6a) Ketentuan pada ayat (6) huruf b, huruf c dan huruf d berlaku bagi pegawai yang bekerja di instansi yang berada di lingkungan Komplek Kemutar Telu Center (KTC) termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- (7) Persentase pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima pejabat/pegawai dalam satu bulan.
- (8) Besarnya faktor pengurangan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran uang makan adalah sebagai berikut:
- a. Terlambat datang/datang 1 (satu) jam diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/tanpa izin dari atasan dipotong 50 (lima puluh) persen per hari;

- b. Terlambat datang atau cepat pulang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat organisasi berurusan atau diusulkan kemudian yang sifatnya mendesak dibayar penuh (100%). Surat keterangan atau surat izin dimaksud harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
  - c. Izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat yang izinnnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan dibayar penuh (100%). Surat keterangan atau surat izin yang disusulkan tersebut harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat jam 12.00 pada hari bersangkutan;
  - d. Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah, semi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang dibayar penuh (100%);
  - e. Tidak hadir pada hari kerja termasuk sakit, sedang melaksanakan perjalanan dinas, libur kalender, libur akademik, libur khusus termasuk hari yang diliburkan dan cuti tidak dibayarkan.
- (9) Persentase pengurangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung dari jumlah uang makan yang diterima pejabat/pegawai dalam satu (1) hari kerja.
  - (10) Penentuan jumlah hari tidak hadir pada hari kerja untuk perhitungan pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f dihitung jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
  - (11) Persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rekapitulasi daftar hadir bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan diketahui oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat.
  - (12) Dalam hal Wakil Bupati Sumbawa Barat berhalangan maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) dapat diwakili oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

- (13) Ketentuan pada ayat (6) huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran) dan/atau pegawai yang bekerja di instansi/unit organisasi di luar lingkungan KTC.
- (14) Ketentuan bagi pegawai yang bekerja/masuk kantor secara shift (bergiliran) dan/atau pegawai yang bekerja di instansi/unit organisasi di luar lingkungan KTC sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai berikut:
  - a. Tidak Masuk Tanpa Berita (TMTB) dan/atau tanpa izin termasuk sakit tanpa keterangan dikurangi 5% (lima persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan;
  - b. Terlambat datang/datang diatas jam mulai masuk kantor, cepat pulang/pulang sebelum jam pulang kantor tanpa pemberitahuan/ tanpa izin dari atasan dikurangi 3% (tiga persen) per hari dari jumlah tambahan penghasilan per bulan.
- (14a) Bagi pegawai yang bekerja di instansi/unit organisasi yang menerapkan sistem 6 (enam) hari kerja per minggu mengikuti ketentuan pengurangan penilaian disiplin kerja/persentase kehadiran pada hari kerja sistem 5 (lima) hari kerja per minggu.
- (15) Dihapus.
- (16) Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan PNS dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (17) Atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengusulkan sanksi pengurangan pembayaran tambahan penghasilan PNS bersangkutan, jika dipandang memiliki kinerja dan/atau kedisiplinan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- (18) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) disampaikan kepada Kepala SKPD secara bertingkat sesuai dengan hirarki jabatan masing-masing.
- (19) Kepala SKPD dapat menindaklanjuti usulan atasan langsung PNS bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), dengan jumlah pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

- (20) Pemotongan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dilakukan setelah PNS bersangkutan telah diberikan peringatan/teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  - (21) Perintah pemotongan pembayaran diberikan oleh Kepala SKPD kepada bendahara pengeluaran masing-masing untuk ditindaklanjuti.
  - (22) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (19) diluar pengurangan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihentikan/tidak diberikan kepada PNS apabila:
  - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - b. Mengikuti/menjalani tugas belajar hingga meninggalkan pekerjaan;
  - c. Menjalani bebas tugas dan/atau pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - d. Ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan penyidik;
  - e. Dihapus;
  - f. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Telah mendapat penghasilan sejenis bagi PNS yang sedang diperbantukan/ditugaskan pada instansi vertikal atau selain instansi pemerintah daerah lainnya kecuali PNS yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan sejenis dari instansi tempat diperbantukan/ditugaskan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala instansi bahwa PNS bersangkutan tidak mendapatkan/ diberikan tambahan penghasilan atau penghasilan yang sejenis dari instansi tempat diperbantukan/ditugaskan;
  - h. Telah mendapatkan penghasilan atau tunjangan sebagai bagian dari kontrak kerja



husus dengan pemerintah daerah seperti dokter spesialis.

- (2) Bagi PNS yang sedang/telah menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika pada bulan berkenaan jumlah hari cuti kurang dari satu bulan, maka jumlah pembayaran tambahan penghasilan adalah dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari cuti dari jumlah total tambahan penghasilan dalam satu bulan atau dengan mengikuti persamaan sebagai berikut:

$$\sum PTP = \left\{ \sum TPB - \left( 4\% \times \sum TPB \right) \times \sum \text{hari cuti} \right\}$$

Dimana PTP merupakan Pembayaran Tambahan Penghasilan dan TPB merupakan Tambahan Penghasilan Bulanan;

- (3) PNS yang sedang diperbantukan/ditugaskan pada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan tambahan penghasilan berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai pangkat/golongan/ruang PNS bersangkutan.
- (4) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan langsung oleh Bendahara pengeluaran berdasarkan surat pemberian cuti atau surat tugas belajar atau surat keputusan bebas tugas dari pejabat berwenang kepada PNS bersangkutan dan terhitung mulai tanggal dilaksanakan.
- (5) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan langsung oleh Bendahara pengeluaran terhitung mulai Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat/instansi/lembaga berwenang atau Keputusan Pengadilan kepada PNS yang bersangkutan diberlakukan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 April 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal, 3 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal, 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR  
63